



Haryadi Suyuti Akan Diperiksa KPPU

■ Diduga Terlibat Pengaturan Tender

YOGYAKARTA - Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditengarai terlibat dalam dugaan pengaturan pemenang tender proyek pembangunan Gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) yang berlokasi di daerah Terban, Yogyakarta.

Dalam waktu dekat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengirimkan surat permohonan pemeriksaan saksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ajudan Haryadi, Triyanto Budiyono juga akan diminta keterangan sebagai saksi. Terkait rencana pemeriksaan itu, KPPU telah berkoordinasi dengan KPK mengingat saat ini Haryadi, dan Triyanto masih berada di tahanan atas kasus dugaan suap perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPK. Ditargetkan minggu ini surat permohonan akan dikirim," kata Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII, Kamal Barok saat

dikonfirmasi, Selasa (10/1).

Haryadi diduga berperan memfasilitasi sejumlah pejabat untuk memenangkan PT Tiga Mas Mitra Selaras dalam tender pembangunan Gedung PDIN. Perusahaan beralamatkan di Jatibening, Bekasi itu memenangkan tender dengan nilai Rp 34,5 miliar dari nominal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek sebesar Rp 41,8 miliar.

Berdasar data dan informasi, lanjut Kamal, ada dua jenis tindakan sekongkol diduga dilakukan Haryadi. Pertama, adalah persekongkolan vertikal dengan pejabat lain untuk memfasilitasi pemenang tender dan kedua berupa persekongkolan horizontal. "Semua sedang

kami kumpulkan buktinya," ujar Kamal.
Kesaksian

Dalam penanganan laporan itu, KPPU telah menetapkan pokja yang beranggotakan enam orang sebagai terlapor. Semuanya sudah diperiksa sebagai saksi maupun terlapor. Beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta juga diminta kesaksian antara lain Kepala Bappeda Agus Tri Haryono, Kepala DPUPKP Hari Setyo Wacono, dan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto.

Disamping itu, para perusahaan pemberi dukungan seperti penyedia peralatan pompa hidran, lift barang, dan mobile crane juga turut diperiksa.

"Perusahaan pemenang tender sudah diperiksa. Senin kemarin akhirnya hadir setelah dua kali dilakukan pemanggilan," kata Kamal.

Para terlapor diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ancaman sanksinya berupa denda minimal Rp 1 miliar, dan maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan bersih. (J1-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005